

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Keadaan perekonomian Negara Indonesia saat ini mengalami perlambatan atau kurang baik. Bukan hanya Indonesia, tetapi negara berkembang lainpun merasakan hal yang sama. Negara ekonomi besar seperti China, India, dan Brazil pun mengalami hal yang serupa. Indonesia dan negara berkembang lain terkena imbas negatif gejolak keuangan global. Hal tersebut terjadi karena menguatnya dolar sehingga menyebabkan suku bunga naik. Kondisi ini dikhawatirkan dapat membuat permintaan barang dan harga komoditas jadi melemah. Perekonomian Indonesia yang melambat memberikan efek terhadap berbagai sektor, salah satunya sektor properti dan real estate. Jika ekonomi melambat, propertipun melambat karena bisnis properti mengikuti pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

Sektor property dan real estate tahun 2015 mengalami penurunan dalam penjualan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa kondisi pasar dan adanya aturan baru yang di terapkan pemerintah, seperti kebijakan Loan to Value (LTV) oleh Bank Indonesia (BI). Kebijakan ini mengatur besaran batas uang muka untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) kepada konsumen. Loan To Value (LTV) mengatur batas pengucuran kredit tiap satu unit rumah di atas 70 m² sebesar 70%, dengan kata lain nasabah harus membayar uang muka pada saat pembelian sebesar 30% sebagai syarat

untuk mendapatkan pembiayaan KPR dari bank. Aturan dari BI mewajibkan konsumen membayar uang muka untuk KPR pertama sebesar 30%, KPR kedua 40%, ketiga dan seterusnya sebesar 50%. Dengan adanya kebijakan yang semakin ketat tersebut di nilai semakin mempersulit investor untuk berinvestasi di sektor properti. Rendahnya pertumbuhan properti membuat indeks harga saham sektor ini turun. Awal tahun 2015 indeks saham properti pada Bursa Efek Indonesia berada pada level 532,96. Indeks ini sempat naik hingga menyentuh level tertinggi pada akhir Februari ke posisi 580,71. Kinerja sektor properti yang kurang baik membuat indeks sahamnya turun bahkan mencapai 496,91.

Gambar 1.1
Indeks Harga Saham Properti 2015



Beberapa kondisi pasar juga sangat mempengaruhi penurunan pasar properti di tahun 2015, seperti terjadinya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), rupiah yang melemah terhadap dolar sehingga mempertinggi biaya produksi sebuah rumah yang pada akhirnya mengakibatkan harga yang di tawarkan oleh pengembang semakin mahal.

Selain itu REI (Real Estate Indonesia) juga beranggapan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) bagi rumah di atas Rp 5 miliar akan melemahkan sektor properti pada tahun ini. Ditambah sikap selektif pihak perbankan terhadap penyaluran kredit, baik kredit pemilikan rumah atau apartemen bagi konsumen, maupun kredit konstruksi bagi pengembang. Kredit tersedia tetapi tingkat suku bunga yang dipatok bank sangat tinggi. Hal ini menyebabkan berkurangnya persediaan dan permintaan berbagai produk properti. Di satu sisi, konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membeli atau memilih menunda pembelian sampai turunnya suku bunga pinjaman. Di sisi lain, sebagian pengembang juga menunda pembangunan lantaran kekurangan modal atau kesulitan keuangan.

Kesulitan keuangan atau financial distress adalah keadaan dimana perusahaan menemui kesulitan atau bahkan tidak bisa untuk membayar kewajiban keuangannya kepada para kreditur (Ahmad Khaliq dkk, 2014). Sedangkan menurut Platt dan Platt dalam Almilia, financial distress adalah turunnya kondisi keuangan suatu perusahaan sebagai indikator sebelum terjadinya kebangkrutan. Faktor financial distress dapat dipicu oleh faktor eksternal yaitu bencana alam maupun internal atau kesalahan manajemen. Dampak financial distress akan berimbas pada pengelola, pemegang saham, sampai kreditur. Pada dasarnya kegagalan strategi maupun praktik kecurangan manajemen puncak berlangsung dalam waktu yang cukup

lama akibat lemahnya pengawasan yang independen dari corporate boards (Kaihatu, 2006).

Kegagalan perusahaan dalam mengatasi kesulitan keuangan dapat disebabkan karena memiliki tata kelola perusahaan yang kurang baik, misalnya keputusan yang tidak tepat yang diambil oleh manajemen atau kurangnya upaya pengawasan kondisi keuangan sehingga terdapat penggunaan dana yang kurang tepat. Seperti kasus Enron, terjadinya kesulitan keuangan akibat lemahnya tata kelola manajemen, para direktur noneksekutif terganggu oleh konflik kepentingan dan akibatnya komite audit gagal menjalankan fungsinya sebagai pengendali internal (Leung et.al; 2003).

Pada perusahaan sub sektor property dan real estate, kesulitan keuangan dapat diminimalisir dengan memiliki tata kelola perusahaan (Corporate Governance) yang baik. Corporate governance merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Forum Corporate Governance in Indonesia, 2002). Tata kelola perusahaan menjadi sangat penting di Indonesia setelah adanya krisis finansial pada tahun 1997 di negara Asia termasuk Indonesia. Kelemahan dalam corporate governance merupakan salah satu sebab utama kerawanan ekonomi yang

mengakibatkan memburuknya perekonomian di negara-negara Asia tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001). Maka dengan adanya peraturan yang mewajibkan pembentukan komite audit pada setiap perusahaan terutama perusahaan go public diharapkan akan menciptakan corporate governance yang baik di dalam perusahaan.

Penyertaan komite audit di Indonesia merupakan syarat yang diberikan oleh Bapepam kepada perusahaan go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bahwa perusahaan harus menyertakan laporan tata kelola perusahaan yang terkandung laporan komite audit di dalam laporan tahunan perusahaan. Maka dari itu, komite audit diharapkan dapat mengurangi masalah keuangan yang terjadi di perusahaan. Sama seperti yang dinyatakan oleh Simpson dan Gleason (1999) komite audit yang berkompeten memiliki kapasitas untuk mengurangi kesulitan keuangan suatu perusahaan (Rahmat et al., 2008). Oleh karena itu, karakteristik komite audit dapat dikaitkan dengan keadaan keuangan perusahaan seperti kesulitan keuangan atau financial distress.

Namun berdasarkan fakta dilapangan masih banyak perusahaan di Indonesia yang masih belum menjalankan fungsi komite audit dengan baik. Komite audit yang dibentuk di perusahaan Indonesia cenderung hanya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, bukan karena perusahaan menganggap perlunya keberadaan komite audit di perusahaan. Seperti adanya anggota komite audit yang merangkap pada beberapa perusahaan. Hal ini seperti yang diberitakan atau dimuat oleh www.mappijatim.or.id

pada tanggal 23 July 2013,

MAPPI Jatim – Ketua Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Gatot Trihargo menyambut dingin rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin mengatur seorang komite audit tak merangkap jadi komite audit di beberapa emiten.

“Meski merangkap, namun kalau komite audit itu independen tidak menjadi masalah, karena waktu kerjanya tidak full time. Komite audit hanya datang ke emiten 2 sampai 3 kali sebulan, sehingga punya cukup waktu yang banyak untuk menyambangi emiten lainnya,” kata Gatot, kemarin.

Gatot mengingatkan, aturan pelarangan perangkapan jabatan harus memerhatikan pendapatan atau imbal hasil kerja yang diberikan satu emiten terhadap seorang komite audit. Kalau pendapatan komite audit itu memadai dan layak di satu tempat atau 75 persen dari pendapatan totalnya, mungkin bisa di satu emiten saja.

Selain itu, pembatasan tersebut tidak bisa bilang angka 1, 2, 3, 4 emiten, namun lebih kepada kecukupan waktu yang diberikan komite audit itu dalam melakukan pengawasan. Meski demikian, rencana OJK itu sudah sejalan dengan rencana pengembangan profesi komite audit. “Kalau dia komite audit di beberapa tempat, ya.. harus menyediakan waktunya kepada semua perusahaan, dan itu akan mempengaruhi kualitas dari tugas komite audit,” ujarnya.

Saat ini, anggota IKAI berjumlah 300 orang, namun jika mengacu ketentuan pasar modal yang mewajibkan emiten memiliki komite audit minimal 3 orang, seharusnya dari 450 emiten yang ada tercatat 1.700 komite audit. “Data itu menunjukkan banyaknya komite audit yang merangkap jadi komite audit di emiten lain atau perusahaan lainnya,” kata Gatot.

Selain regulator pasar modal yang mewajibkan keharusan memiliki komite audit, Kementerian BUMN juga mewajibkan setiap BUMN memiliki komite audit, Bank Indonesia juga mewajibkan bank umum memiliki komite audit.

Dari berita diatas, dapat disimpulkan bahwa komite audit belum begitu diperhatikan efektivitasnya, sehingga banyak komite audit yang

merangkap di beberapa perusahaan dan tidak dipastikan komite audit tersebut merupakan anggota yang independen atau bukan. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terjaminnya pengawasan, karena komite audit tidak fokus terhadap satu perusahaan saja dan jika komite audit tidak independen, dikhawatirkan akan mempengaruhi keefektifitasan dalam kinerjanya. Selain itu pengawasan dan pengendalian yang kurang dan tidak terfokus yang dilakukan oleh komite audit, akan memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk melakukan kecurangan. Sebagaimana diketahui bahwa tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal yaitu: kondisi keuangan, hasil usahanya, dan rencana dan komitmen jangka panjang. Frekuensi pertemuan komite audit juga merupakan hal yang tidak kalah penting, perusahaan harus memperhatikan standar pertemuan yang harus dilakukan oleh komite audit. Jika frekuensi pertemuan yang dilakukan terlalu sedikit, dikhawatirkan pengendalian dan kewajiban yang harus dikerjakan komite audit kurang efektif.

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perusahaan secara terus menerus menyangkut keuangan perusahaan, akibat dari kurangnya perhatian atau kinerja komite audit, maka hal ini akan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan itu sendiri yang kemudian berujung pada kesulitan keuangan atau financial distress. Perusahaan yang mengalami financial distress dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan

analisis diskriminan model Altman (Z-score) modifikasi. Karakteristik komite audit yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini yaitu independensi anggota komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan kompetensi komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktifitas perusahaan, ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Frekuensi pertemuan komite audit dilihat dari berapa kali komite audit mengadakan rapat dalam satu tahun. Sedangkan kompetensi komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman dalam tata kelola perusahaan yang dimiliki komite audit.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh karakteristik komite audit. Adapun yang sudah melakukan penelitian yaitu Wardhani (2006), menggunakan variabel independen ukuran dewan direksi & dewan komisaris, independensi dewan komisaris, turn over direksi, dan struktur kepemilikan. Kriteria financial distress didasarkan pada interest coverage ratio (operating profit/interest expense). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direktur, turnover direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap financial distress, sedangkan keberadaan komisaris independen dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Penelitian Anggarini (2010), menggunakan variabel independen ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, komite audit independen dan kompetensi

komite audit. Penelitian ini menggunakan metode ICR untuk mengindikasikan perusahaan yang mengalami financial distress. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari kompetensi komite audit terhadap financial distress, sedangkan ukuran komite audit, komite audit independen, dan frekuensi pertemuan komite audit, tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Penelitian Khairunnisa (2010), menggunakan variabel independen ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit. Metode yang digunakan untuk menghitung kemungkinan financial distress adalah interest coverage ratio. Pengujian statistik yang dilakukan memberikan hasil bahwa berdasarkan tingkat keyakinan 95% hanya kompetensi komite audit yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesulitan keuangan. Berdasarkan tingkat keyakinan 95% ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemungkinan kesulitan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode yang digunakan, periode tahun penelitian dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang berada di zona abu-abu dan zona berbahaya atau yang mengalami financial distress pada sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014, pemilihan periode tersebut dikarenakan periode tersebut merupakan periode terbaru untuk dapat dilakukan penelitian. Berdasarkan data dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul: “**Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2014)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Karakteristik Komite Audit pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014?
2. Bagaimana Perkembangan Financial Distress pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014?
3. Bagaimana Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan Karakteristik Komite Audit pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014.

2. Untuk mengetahui perkembangan Financial Distress pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang akan berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja komite audit dalam hal pengawasan terhadap keadaan keuangan perusahaan dan manajemennya.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil-hasil informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan sumbangan pemikiran untuk lebih mengembangkan pengetahuan khususnya mengenai manajemen keuangan serta sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang topik yang saling berhubungan.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan perusahaan memahami corporate governance. Teori keagenan membahas hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, di mana yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham dan agent adalah manajemen (Belkaoui, 2006: 127). Teori ini dikembangkan Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Mereka mengatakan bahwa pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan sangat rentan terhadap konflik agensi. Menurut Fama dan Jensen (1983) tidak adanya prosedur pengawasan yang efektif, manajemen kemungkinan akan melakukan penyimpangan yang merugikan pemegang saham. Terjadinya penyimpangan secara terus menerus di dalam perusahaan yang tidak terawasi dengan baik akan mengakibatkan perusahaan mengalami financial distress. Maka untuk menghindari konflik dan penyimpangan yang terjadi dibutuhkan komite khusus dalam tata kelola perusahaan yang dapat membantu mengatasi konflik yang mungkin terjadi. Masalah agensi melahirkan keperluan akan adanya tata kelola perusahaan yang efektif (Baysinger and Hoskisson, 1990; Pfeffer and Salancik, 1978; Walsh and Seward, 1990 dalam Chatterjee, Harrison, and Bergh, 2003). Hal ini sejalan dengan kajian Berle dan Means (1934), isu corporate governance dilatarbelakangi adanya agency theory

yang menyatakan bahwa masalah agensi (agency problem) muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari pemilikannya.

Komite audit sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Karakteristik komite audit terdiri dari independensi komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit.

Independensi merupakan landasan dari efektivitas komite audit seperti yang diutarakan (Tugiman, 2006) dalam Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol.6 (S.Pamudji, 2010). Menurut Sutaryo (2011) independensi yang harus dimiliki komite audit minimal 1 orang (33%) anggota dari 3orang anggota. Sedangkan menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Khaerunnisa (2011), jumlah anggota komite audit dibatasi sampai 5orang anggota, 2orang di antaranya merupakan pihak independen.

Berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit harus memiliki anggota yang independen sebanyak 2 orang anggota, kriteria independensi yang harus dimiliki anggota komite audit adalah sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa nonaudit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
- b. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- d. Tidak mempunyai:
 - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun secara vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
 - Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

Ukuran komite audit dalam Task Force Komite Audit yang dibentuk oleh Komite Nasional Good Corporate Governance dan diwakili tim kerja dari FCGI menyusun Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif tanggal 30 Mei 2002 menyatakan bahwa anggota komite audit harus diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan paling sedikit terdiri dari tiga anggota.

Keanggotaan komite audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-339/BEJ/07/2001 bagian C, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia khususnya yang terdaftar di BEI harus memiliki komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan. Komite audit berfungsi juga untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan internal, untuk itu komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya.

Price Waterhouse Corporation dalam Pamudji (2010) merekomendasikan bahwa komite audit secara periodik harus mengevaluasi kinerjanya. Evaluasi kinerja komite audit dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin yang dibutuhkan komite audit. Frekuensi pertemuan komite audit biasanya perlu untuk

mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002).

Sedangkan Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-41/PM/2003 tentang pedoman komite audit dalam mengadakan pertemuan menyebutkan bahwa ketentuan rapat komite audit sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.
3. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota komite yang hadir.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

Dapat disimpulkan bahwa pertemuan komite audit merupakan kegiatan yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja atau hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab komite audit.

Kompetensi komite audit merupakan pengetahuan keuangan dan akuntansi komite audit yang dimiliki oleh anggota komite audit. Pengetahuan keuangan dan akuntansi dianggap penting dan wajib

dimiliki oleh komite audit. Menurut Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-41/PM/2003, kompetensi yang harus dimiliki oleh komite audit yaitu:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

New York Stock Exchange (Purwati, 2006) dalam standarnya mensyaratkan semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan akan memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya, mengenali permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

Karakteristik komite audit yang terdiri dari independensi komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang efektif di dalam perusahaan, agar perusahaan terhindar dari masalah kesulitan keuangan (financial distress).

Kondisi financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan berada dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Platt dan Platt (2002) mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Menurut Brigham & Gapenski (1993) (dalam Saptono, 2001) ada berbagai jenis distress yang mengarah kepada terjadinya kebangkrutan yaitu: (1) Kegagalan Ekonomi (Economic Failure) yaitu suatu keadaan ekonomi dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya termasuk biaya modal. Economic failure mengindikasikan bahwa tingkat laba yang diperoleh perusahaan lebih kecil dibanding biaya modal yang dikeluarkan atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. (2) Kegagalan Bisnis (Business failure). Keadaan business failure merupakan istilah yang digunakan oleh Dun & Brodstreet, yaitu kegagalan usaha akibat kehilangan kreditur sehingga perusahaan menghentikan kegiatan operasinya. (3) Kegagalan Keuangan (Financial Failure). Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham.

Indikasi terjadinya financial distress atau kesulitan keuangan dapat diketahui dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Hofer (1980) dan Whitaker (1999) (dalam Endri, 2009) mengumpamakan kondisi financial distress sebagai kondisi dari perusahaan yang mengalami laba bersih (net profit) negatif selama beberapa tahun. Selain itu, penghapusan pencatatan saham dari Bursa akibat dari menurunnya kinerja juga merupakan indikasi awal perusahaan yang mengalami kebangkrutan (Hadi dan Anggraeni, 2008).

Dalam penelitian ini, financial distress dihitung dengan menggunakan analisis diskriminan model Altman (Z-Score) yang telah dimodifikasi.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Di mana:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Z-Score tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan tersebut:

$$Z > 2,6 = \text{Zona Aman}$$

$$1,1 < Z < 2,6 = \text{Zona Abu-Abu}$$

$$Z < 1,1 = \text{Zona Berbahaya}$$

Dengan mengetahui nilai Z-Score suatu perusahaan, dapat diketahui kondisi badan usaha tersebut apakah mengalami masalah serius, atau menghadapi bahaya, atau masih dalam kondisi aman. Dengan analisis Z-Score ini juga manajemen dapat meramalkan prospek perusahaan di masa yang akan datang dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Semakin besar nilai “Z”, semakin besar pula jaminan akan keberlangsungan hidup perusahaan dan semakin berkurang risiko kegagalan.

Keterkaitan antara karakteristik komite audit, yaitu independensi komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit terhadap financial distress telah dinyatakan oleh Simpson dan Gleason (1999) komite audit yang berkompeten memiliki kapasitas untuk mengurangi kesulitan keuangan

suatu perusahaan (Rahmat et al., 2008). Oleh karena itu komite audit dapat dikaitkan dengan keadaan keuangan perusahaan seperti kesulitan keuangan atau financial distress.

Keterkaitan antara karakteristik komite audit dengan financial distress juga diteliti oleh:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil
Wardhani (2006)	Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan	<i>Financial Distress</i> , Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Dewan Komisaris, <i>Turn Over</i> Direksi, Struktur Kepemilikan, <i>Log Total Asset</i> , Dan <i>Dummy Year</i>	Ukuran Dewan Direksi, <i>Turn Over</i> Direksi Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap <i>Financial Distressed</i> , Sedangkan Independensi Dewan Komisaris Dan Struktur Kepemilikan Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap <i>Financial Distress</i> .
Emrinaldi (2007)	Analisis Pengaruh Praktek Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate governance</i>) terhadap Kesulitan Keuangan Perusahaan (<i>Financial Distress</i>): Suatu Kajian Empiris	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kesulitan Keuangan	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Kesulitan Keuangan.
Tifani	Pengaruh Karakteristik	Ukuran komite	Karakteristik komite

Vota Anggraini (2010)	Komite Audit Terhadap Financial Distress.	audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit.	audit baik yang ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan audit, dan kompetensi komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap financial distress. Proxy yang digunakan adalah ICR (Interest Coverage Ratio)
Agatha Pembayun dan Indira Januarti (2012)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i>	Ukuran Komite Audit, Komite Audit Independen, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Kompetensi Komite Audit,	Ukuran Komite Audit Dan Kompetensi Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Financial Distress, Independensi Komite Audit Dan Pertemuan Komite Audit Tidak Berpengaruh Signifikan Negative Terhadap <i>Financial Distress</i> .
Ardina Nuresa (2013)	Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress	Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Dan Pengetahuan Keuangan Komite Audit.	Frekuensi Pertemuan Komite Audit Dan Pengetahuan Keuangan Komite Audit Berpengaruh Negatif Secara Signifikan Terhadap Kesulitan Keuangan.


Sumber: Diolah dari beberapa jurnal dan skripsi

Setelah mengkaji dari penelitian-penelitian terdahulu pada tabel diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian ini dilihat dari variabel

independen memiliki persamaan yaitu meneliti tentang pengaruh independensi komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit serta persamaan variabel dependen yaitu financial distress. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan pada metode yang digunakan, tahun penelitian dan objek antara masing-masing penelitian berbeda serta perbedaan hasil dan kesimpulan masing-masing peneliti. Berdasarkan penelusuran diatas diyakini penelitian ini memiliki orisinilitas karena mempunyai perbedaan yang spesifik dengan penelitian terdahulu.


Dari uraian diatas peneliti merangkumnya dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Kerangka Pemikiran



Atas uraian di atas maka dapat digambarkan paradigma seperti berikut:

**Gambar 1.3
Paradigma**



1.5.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: “Independensi komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit berpengaruh terhadap financial distress”.